

**MEMUNCULKAN KARAKTER HUKUM PROGRESIF  
DARI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK  
SOLUSI PENCARIAN DAN PENEMUAN KEADILAN SUBSTANTIF**

**Ridwan<sup>140</sup>**

**Universitas Sriwijaya Palembang**

**Uncovering the progressive law's characteristics from principles of good governance: an attempt at finding substantive justice**

**Abstract**

Principles of good governance consist of written and unwritten rules and those should serve as directives guiding government officials in the performance of their public duties. The progressive character of administrative law centred on such norms or principles of good governance developed from morality, custom and ethical values and sense of fairness. Gaps and shortcomings found in legal rules are expected to be compensated by government officials applying those well established principles. Nonetheless, in legal practice, much depend on human actors - the primary users of such legal rules and principles – and their understanding of such rules.

Key Words: Progressive Law, Principles of Good Governance, Substantive Justice

**Pendahuluan**

Menjalankan hukum tidak sama dengan menerapkan huruf-huruf dari peraturan begitu saja, tetapi mencari dan menemukan makna se benarnya dari suatu peraturan<sup>141</sup> Dikemukakan oleh Paul Scholten, bahwa hukum memang ada dalam undang-undang, tetapi masuh harus ditemukan<sup>142</sup> Dengan demikian, akti vitas mencari hukum dalam peraturan adalah upaya menemukan makna dan nilai yang dikandungnya. Akan tetapi, aktivitas pencarian tersebut sering terabaikan dalam menjalankan norma pemerintahan.

Itulah sebabnya, dalam banyak hal penerapan norma pemerintahan me nyisakan berbagai ketidakadilan, beban sosial dan keabsahan tindak pemerintahan itu sendiri.

Perlawanan secara konsep sional terhadap cara menjalankan hukum seperti tersebut di atas, memunculkan tawaran-tawaran berbagai konsep alternatif, seperti konsep pemerintahan yang bersih (*clean go vernment*) dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governan ce*)<sup>143</sup>. Konsep *clean government* dan *good governance*, tidak hanya menghendaki terlaksananya peme-

<sup>140</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang-Inderalaya. Saat ini sedang mengikuti pendidikan doktor bidang ilmu hukum di Universitas Diponegoro, Semarang.

<sup>141</sup> Rahardja, Satjipto. 2007. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. Hal. 20

<sup>142</sup> *Ibid*

<sup>143</sup> Konsep pemerintahan yang baik, pada awalnya tidak dikenal dalam organisasi hukum Indonesia, melainkan dikembangkan di lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu Organization for the Economic Corporation and Development (OECD). Lihat Philipus Mandiri Hadjon. "Good Governance Dalam Penyelenggaraan Daerah". Artikel dalam Meritokrasi vol. 1/2002. Lihat juga Sulistyani, Ambar Teguh, ed. 2000. "Memahami Good Government Dalam Perspektif SDM". Yogyakarta: Gava Media.

